



**Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja
Pengawasan DPRD dalam Menilai dan
Mengawasi Kinerja Pemerintahan Daerah**



Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Cianjur
Puri Setiabudi Hotel-Bandung, 24 Mei 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Peran dan Fungsi DPRD
- Orientasi Dasar Politik DPRD
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan





Peran dan Fungsi DPRD



Wadah Perwakilan Rakyat



Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat



DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat



Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat




LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu



Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

- ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan



Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD menurut UU 17/2014



Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- **Fungsi Anggaran** adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: **“kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”**.

Fungsi Pengawasan

- **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

Untuk Apa Ketiga Fungsi Tsb?



**Untuk menjamin
Sinergi Stakeholders
Kab Cianjur**

Untuk menjamin DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- Berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*,
- Yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus ...
- Meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta ...
- Untuk mewujudkan DPRD yang demokratis, efektif, dan akuntabel



Orientasi Dasar Politik DPRD

Agenda Politik Nyata




Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

- ❑ Penanggulangan kemiskinan;
- ❑ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- ❑ Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- ❑ Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- ❑ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.



Positif dan Konstruktif

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

- ❑ Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir **positif** dan **konstruktif** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- ❑ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



Membangun Sistem Umpan Balik




Membangun dan memperkuat sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.

- ❑ Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan *update* terhadap informasi dan program kerjanya.
- ❑ Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

- ❑ Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
- ❑ Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- ❑ Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
- ❑ Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat



Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- ❑ Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
- ❑ DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Secara substansial
 - perlindungan hak
 - peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
- ❑ Secara prosedural
 - mengikuti prosedur hukum yang benar
 - melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
- ❑ Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
- ❑ Sistem pendukung (*supporting system*) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.



Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ginandjar Kartasasmita, 1996

Tujuan Pembangunan:


1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah


Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.


Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government


- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.


Pelaku Pembangunan: Stakeholders




Troika




Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders





Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Pengawasan bermakna

- Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan
- Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan yang diinginkan
- Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).

Pelaksanaan Pengawasan

Feedforward	Concurrent	Feedback	Internal-external
<ul style="list-style-type: none">▪ Dilakukan sebelum aktivitas dimulai.▪ Untuk menjamin kejelasan sasaran;▪ Tersedianya arahan yang memadai;▪ Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.▪ Memfokuskan pada kualitas sumber daya.	<ul style="list-style-type: none">▪ Memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan▪ Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana▪ Untuk mengurangi hasil yang tidak diinginkan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan.▪ Tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri▪ Pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

Tahapan Pengawasan

Preliminary Control	Interim Control	Post Control
<ul style="list-style-type: none">▪ Merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran.▪ Meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi input, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan.▪ Melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, sebab apa yang akan dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif.	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.▪ Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah peraturan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan,▪ Diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.▪ Diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.

Ruang Lingkup Pengawasan


Pengawasan Preventif

- Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan.
- Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan.

Pengawasan Represif

- Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik.
- Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

Langkah Pengawasan



Jenis Pengawasan

1. **Pengawasan oleh Pimpinan DPRD** yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. **Pengawasan oleh anggota DPRD**, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. **Pengawasan oleh Komisi**, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
4. **Pengawasan oleh Gabungan Komisi**, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.

Jenis Pengawasan

5. **Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus)**, yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.
6. **Pengawasan oleh Fraksi**. Fraksi sesungguhnya perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

Jenis Pengawasan

Aktor	Tindakan Pasif	Tindakan Aktif
Personal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima pengaduan melalui posko aspirasi, SMS, persuratan, atau informasi melalui media cetak dan merespon balik melalui media 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan langsung ke lapangan ▪ Menelpon langsung penyelenggaraan layanan yang diadakan ▪ Melibatkan media
Komisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima pengaduan, surat, SMS atau informasi media cetak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan langsung di lapangan, ▪ Rapat Kerja, ▪ Hearing dengan pihak terkait serta ▪ Melibatkan media
Gabungan Komisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima pengaduan, surat, sms atau informasi media cetak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan langsung di lapangan, ▪ Rapat Kerja, ▪ Hearing pihak terkait dll ▪ Melibatkan media

Jenis Pengawasan

4/4

Aktor	Tindakan Pasif	Tindakan Aktif
Pansus	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima pengaduan dari masyarakat▪ Mendapatkan informasi lewat media	<ul style="list-style-type: none">▪ Kunjungan lapangan –▪ Rapat Kerja dengan pihak terkait,▪ Hearing dengan kelompok yang peduli terhadap isu yang ditangani.▪ Mengundang kelompok independen, akademisi untuk memberi pendapat▪ Melibatkan media
Fraksi	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima pengaduan dari masyarakat▪ Mendapatkan informasi lewat media	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan kunjungan▪ Mengundang pihak luar memberi masukan atas hasil pengawasan di lapangan▪ Melibatkan media
Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima pengaduan masyarakat, sms, persuratan▪ Mendapat informasi lewat media	<ul style="list-style-type: none">▪ Menindaklanjuti hasil/rekomendasi hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dll▪ Melibatkan media

Bentuk Pengawasan

1.

Merespons pengaduan masyarakat

2.

Pengawasan ke unit layanan

3.

Pengawasan ke SKPD

4.

Pengawasan kepada Kepala Daerah

1.

Merespons Pengaduan Masyarakat

- Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
- Mengembangkan posko aspirasi
- Membangun Website DPRD.
- Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan layanan publik.
- Lewat telepon on-line.
- Persuratan
- Facsimile.
- E-mail

2.

Pengawasan ke Unit Layanan

- Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerah.
- Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat.

3.

Pengawasan ke SKPD

- DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik

4.

Pengawasan kepada Kepala Daerah

- Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran
- Agar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.
- Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.

Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan

- Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD.
- Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan yang diperluas.
- Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
- Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.

Tindak Lanjut Pengawasan

- Perbaiki Pengorganisasian
- Perubahan Alokasi APBD
- Perbaiki Regulasi
- Mengusulkan Raperda
- Perbaiki Rencana Strategis Daerah
- Pengorganisasian Hasil Pengawasan

A photograph of a street scene. In the center, a large, leafy tree stands on the left side of the road. To the right, there is a tall, white monument with a dark, curved roof and a colorful emblem on its front. The road is paved and has a few people riding motorcycles. In the background, there are buildings and utility poles. The sky is clear and blue.

Terima Kasih